



Pemerintah Kabupaten Indramayu  
Dinas Tenaga Kerja  
Bidang Penempatan Tenaga Kerja

**Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri**

Nomor SOP : 560/101.b-Disnaker/2018  
Tanggal Pembuatan : 1 Maret 2018  
Tanggal Revisi : (direncanakan)  
Tanggal Efektif : (direncanakan)  
Disahkan oleh



Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Kabupaten Indramayu

**Hj. SRI WULANINGSIH, SE, Ak**  
NIP. 19640701 199003 2 010

**Nama SOP**

**PROSEDUR PELAYANAN PENDAMPINGAN  
PEMULANGAN PMI BERMASALAH**

<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</li> <li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu</li> <li>4. Peraturan Bupati Kabupaten Indramayu Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Cara Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat mengoperasikan komputer</li> <li>2. Mampu menyusun surat</li> <li>3. Memahami aturan Ketenagakerjaan</li> </ol>
<b>Keterkaitan SOP</b>	<b>Peralatan dan Perlengkapan</b>
Pekerja Migran Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer dan Printer</li> <li>2. Lemari Arsip</li> <li>3. Peraturan Perundang-undangan</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
PMI yang berangkat harus sesuai dengan dokumen yang sah dan sesuai peraturan yang berlaku	PMI Prosedural dan non Prosedural kepulangannya perlu pendampingan

## PROSEDUR PELAYANAN PENDAMPINGAN PEMULANGAN PMI BERMASALAH

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Bagian Umum	Team Pendampingan	KEPALA SEKSI	KEPALA BIDANG	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3		5	7	9	10	11	12	13	14
1	Menerima informasi dari Perwakilan RI/KDEI/Kemenlu/BNP2TKI atau dari PPTKIS atau dari keluarga PMI tentang PMI yang bermasalah (sakit/meninggal dunia dan lain-lain) di luar negeri							Surat/Fax /Telp	15 menit	Surat Disposisi	
	Meneruskan informasi ke Kepala Dinas							Surat Disposisi	45 menit	Surat Disposisi	
	Menerima perintah untuk berkoordinasi dengan pihak terkait							Dokumen PMI/ Nomor Telp yang terkait	30 menit	Dokumen PMI/ Nomor Telp yang terkait	
2	Berkoordinasi dengan pihak terkait (Kemenlu/ Perwakilan RI/KDEI/BNP2TKI/BP3TKI Kabupaten (LTSP)/PPTKIS/Keluarga PMI untuk memastikan jadwal kedatangan PMI yang bermasalah (sakit/meninggal dunia dan lain-lain) dari luar negeri							Telp/Sosmed	-	Kepastian pendampingan	
3	Berkoordinasi dengan pihak aparat desa tentang keperluan warganya yang mengalami permasalahan diluar negeri (dianiaya/sakit/meninggal dunia dan lain-lain)							Telp/kendaraan	-	Menunggu	
4	Menunggu keperluan PMI bermasalah (dianiaya/sakit/meninggal dunia dan lain-lain) di rumah korban							Menunggu	-	Kepulauan PMI bermasalah ke rumah PMI	
5	serah terima Jenazah dari BNP2TKI/BP3TKI Kabupaten (LTSP)/Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu kepada keluarga TKI							Dokumen PMI dan PMI	-	Surat serah terima PMI yang telah ditandatangani pihak terkait	